

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan asas - asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Perspektif *Siyasah*

1. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan UU 23 Tahun 2014

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik dan bersih. Dihadapkan dengan pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita tau pemikiran tentang kesejahteraan rakyat ini sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵⁶

Dengan berlakunya undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Pemberian otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pada dasarnya penyelenggaraan mengemban 3 fungsi.yaitu, Pelayanan, Perberdayaan, dan Pembangunan.

Jadi selain melaksanakan pembangunan, Pemerintah juga memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Perizinan mempunyai peranan vital, karena selain sebagai sumber PAD perizinan juga sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan suatu persetujuan dari

⁵⁶ Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundang undangan. Izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum di larang.⁵⁷

Asas-asas umum pemerintahan yang baik tentu saja sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejak diterapkannya konsep Negara yang menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga Negeranya. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah di beri wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa berdasarkan pada peraturan perundang undangan tetapi berdasarkan inisiatif.

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pemerintahan di Kota Cirebon, maka dari itu penulis mengajukan wawancara kepada Bapak Wahyu Sekertaris Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa :

“ implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kota Cirebon telah berjalan baik sesuai Undang undang yang berlaku yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu penerapannya yaitu aktifnya sosial media dari Sekertariat Kota Cirebon seperti website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam penyampaian Informasi kepada masyarakat. Baik itu informasi Rapat Daerah, Kegiatan, Kebijakan Daerah”⁵⁸

⁵⁷ Lalu Dhedi Kusmana, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Kajian Hukum dan Ius* Vol I.Nomor 3 Tahun 2013, 576.

⁵⁸ wawancara Kepada Bapak Wahyu Sekertaris Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 7 Oktober 2022.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.⁵⁹

Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari setiap peraturan yang ada di Kota Cirebon juga sebagai database pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga jaringan tersebut dapat menyediakan informasi hukum di Kota Cirebon yang dapat digunakan oleh seluruh *stakeholder* dapat membuat keputusan.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi, dan manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum yang nantinya akan memberikan kinerja yang prima bagi lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sehingga perlu dibangunnya Sistem Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Cirebon yang dapat diakses secara mudah oleh user internal maupun masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ <https://jdih.cirebonkota.go.id/tentang.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2022.

⁶⁰ <https://jdih.cirebonkota.go.id/tentang.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2022.

Berdasarkan Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Negara dimana Pasal 5 dinyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas dari penyelenggaraan Negara kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 8 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Pejabat Pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik. Bahkan pada Pasal 7 ditegaskan lagi bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban mematuhi asas-asas umum pemerintah yang baik.

Secara terperinci ada 8 asas yang dimasukkan dalam Pasal 10 Undang undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan⁶¹.
Yaitu:

- 
- 1) Asas Kepastian Hukum.
 - 2) Asas Kemanfaatan.
 - 3) Asas Ketidakberpihakan.
 - 4) Asas Kecermatan.
 - 5) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.
 - 6) Asas Keterbukaan (Transparansi).
 - 7) Asas Kepentingan Umum.
 - 8) Asas Pelayanan Yang Baik.

Namun Undang undang Adminstrasi Negara ini tetap terbuka bagi asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya diluar yang disebutkan pada Pasal 10 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan syarat sepanjang asas-asas umum pemerintahan dijadikan dasar penilaian oleh Hakim dan tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶²

⁶¹ UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶² S.F. Marbun, *Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, 60.

Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Daerah dilakukan di semua sektor. Khususnya di sektor Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan Pemerintah terkait dengan hal asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dilihat juga dalam Pasal 58 Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas :

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Tertib Penyelenggara Negara.
- 3) Asas Kepentingan Umum.
- 4) Asas Keterbukaan (Transparansi).
- 5) Asas Proporsionalitas.
- 6) Asas Profesionalitas.
- 7) Asas Akuntabilitas.
- 8) Asas Efisiensi.
- 9) Asas Efektivitas.
- 10) Asas Keadilan.⁶³

Tata Pemerintahan yang baik yang di wujudkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, Asas-asas ini perlu di maksimalkan dalam penerapan pelayanan publik terutamanya dalam asas transparansi agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat.

Agar mendapatkan informasi terkait yang jelas terkait implementasi asas tranparansi di Pemerintahan Kota Cirebon dan mengapa di website Pemerintahan Kota Cirebon data APBD atau laporan pertanggung jawaban itu tidak ada, maka dari itu penulis

⁶³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengajukan wawancara kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa :

“Terkait hal itu memang ada hal yang boleh di sampaikan dan di kecualikan. Hal yang boleh disampaikan terkait penyampaian informasi, rapat daerah, pangkat pegawai. Sedangkan hal hal yang boleh disampaikan seperti privasi pegawai, penghasilan, kekayaan, keuangan Negara, aset. Hal yang di kecualikan ini bisa di publikasikan ketika ada keputusan tetap dari pengadilan.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa Pemerintahan Kota Cirebon telah menerapkan asas tranparansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa ada informasi publik yang dikecualikan artinya informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik atau masyarakat. Informasi yang di kecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian informasi publik harus sesuai dengan Undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya ataupun sebaliknya.

Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 yaitu:

- 1) Badan Pablik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

⁶⁴ Wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 7 Oktober 2022

- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik dengan kriteria informasi yang diberikan dapat membahayakan Negara, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan informasi publik yang di minta belum dikuasai atau di dokumentasikan.⁶⁵

Terkait informasi yang jelas terkait implementasi asas tranparansi di Pemerintahan Kota Cirebon dan mengapa di website Pemerintahan Kota Cirebon data APBD atau laporan pertanggung jawaban itu tidak ada, maka dari itu penulis mengajukan wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, kemudian Pak Hudaya Kristanto menambahkan,

“Ada standar oparasional prosedur jika masyarakat, organisasi, sataupun LSM ingin meminta data terkait Pemerintahan daerah harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu pemerintahan daerah menggunakan konsep ke hati hatian. Untuk menanggulangi kekhawatiran terkait hal hal yang membuat perkara, kasus, hal yang sensitif seperti meminta data untuk suatu kepentingan karena pegawai Pemerintahan atau asn berkerja dengan asas ke hati hatian.”⁶⁶

⁶⁵ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶⁶ Wawancara Kepada Bapak Hudaya Kristanto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 7 Oktober 2022.

Dalam ruang lingkup Pemerintahan ada satu wadah pengelolaan informasi publik yang terpusat yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dengan keberadaan PPID pada Pemerintahan maka masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan ini lebih mudah dan tidak berbelit belit karena bersifat pelayanan satu pintu. PPID bekerja dengan berkoordinasi secara intensif dengan PPID pembantu yang berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah masing masing.

PPID pengelolaannya di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai hak untuk melakukan uji konsekuensi terhadap suatu informasi publik yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Setiap pengajuan informasi publik dikecualikan yang diajukan oleh OPD belum tentu dapat di kategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan selama uji konsekuensi belum dilakukan.

Pengujian konsekuensi ini dilakukan oleh PPID utama dan dapat menunjuk orang yang kompeten di bidang seperti Komisi Informasi Daerah. Dalam struktur kedudukan tim penguji uji konsekuensi ini harus termaktub dalam surat keputusan (SK) Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Informasi publik dikecualikan yang telah lulus uji konsekuensi di buat dalam satu SK Kepala Daerah dan pula dan berlaku selama satu tahun dan dapat di lakukan revisi kembali pada tahun berikutnya.

2. Penerapan asas - asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Obyek *Fiqih Siyasah* adalah hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dalam *fiqih siyasah*, pelayanan utama kepada rakyat merupakan hal yang urgen. Karena rakyat menduduki kedudukan yang penting dalam suatu Negara. Karena itu dalam kerja pegawai Pemerintahan, rakyat bisa mengawasi dan mengontrol sistem kinerja pegawai Pemerintahan. Rakyat juga berhak memberi saran dan kritik untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan publik.⁶⁷

Dalam sebuah Negara, rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting karena eksistensi seorang penguasa di tentukan oleh dukungan rakyatnya. Pentingnya kedudukan tersebut terlihat dari Pemerintahan di bentuk untuk kemaslahatan rakyat, penentuan keberhasilan pemimpin ada di tangan rakyat. Rakyat juga memiliki hak *Amar Makruf Nahy Munkar*⁶⁸. Berkaitan dengan kemaslahatan, ulama mensyaratkan beberapa hal diantaranya yaitu :

- 1) Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid Al-Syari'ah* (tujuan syariat).
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional.
- 3) Pelaksanaan kemaslahatan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan, tapi hendaknya mendatangkan kemudahan.⁶⁹

⁶⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 1998), 48.

⁶⁸ Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 118.

⁶⁹ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), 31.

Karena memiliki kedudukan penting dalam Negara. Oleh karena itu rakyat memiliki hak hak yaitu, hak perlindungan terhadap jiwa, harta dan kehormatannya, hak kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, hak memperoleh informasi.

Pelayanan publik merupakan isu yang strategis dalam usaha membentuk Pemerintahan yang baik. Pelayanan yang baik menandakan bahwa Pemerintah telah bekerja sesuai peraturan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Namun sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan citra dan wibawa Pemerintahan.⁷⁰

Dalam melayani masyarakat sebagai objek pekerjaan pegawai Pemerintahan daerah harus memberikan pelayanan daerah. Pelayanan Prima artinya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Waktu yang telah di tentukan dilaksanakan dengan baik, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga bahkan golongan. Pegawai Negeri sipil yang berkerja di birokrasi sebagian belum menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat dan ada sebagian masih bersikap arogansi dan materialistik. Dengan pelayanan prima akan di rasahkan kenyamanan, ketertiban, keindahan, keserasian dan tidak berbelit belit.

Dalam *Fiqih Siyash* terdapat asas-asas pemerintahan, yaitu :

- 1) Asas Amanat yaitu, Pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan memenuhi hak Allah dan rakyatnya agar sejahtera.
- 2) Asas Keadilan yaitu Pemerintah wajib mengatur masyarakat dengan membuat aturan hukum yang adil.

⁷⁰ Muhammadong, "Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsman Kota Makassar," *Jurnal al-Daulah* 3, no. 1 (Juni 2014), 35.

- 3) Asas Ketaatan yaitu, Pemerintah dan rakyat harus taat pada hukum.
- 4) Asas Musyawarah yaitu, pembuatan hukum, Undang undang atau kebijakan harus di dasarkan pada asas musyawarah.⁷¹

Berdasarkan asas-asas pemerintahan dalam Islam, maka pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon harus bersifat amanah, yaitu melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang atau peraturan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini mereka melaksanakan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada selalu perangkat daerah.

Kemudian jika ada masyarakat yang datang untuk memohon pelayanan tersebut maka di larang untuk menolak. Begitu juga dalam biaya adminstrasi, dalam peraturan Undang-Undang ada beberapa pelayanan yang gratis dan ada yang membutuhkan biaya, hendaknya ada transparansi dalam penentuan biaya tersebut dan di sosialisasikan melalui website atau brosur. Dalam hal ini pegawai di larang menarik biaya jika gratis dan dilarang menarik dari ketentuan yang berlaku jika ada biaya administrasi, agar tidak ada indikasi.

Asas yang kedua yaitu asas keadilan. Dalam hal ini Pemerintahan Kota Cirebon melayani semua masyarakat Kota Cirebon secara adil baik dari kalangan warga muslim maupun non muslim bahkan warga memiliki aliran kepercayaan. Meskipun demikian, adil tidak mesti memperlakukan semua dengan sama, hendaknya pelayanan publik juga memberikan perlakuan khusus

⁷¹ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 307.

kepada orang-orang tertentu yang mereka membutuhkan pelayanan khusus, seperti pelayanan terhadap difabel, wanita hamil dan lansia. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat antrian khusus atau tempat duduk khusus, agar mereka bisa merasa lebih nyaman ketika berkunjung ke Organisasi Perangkat Daerah khususnya di Kota Cirebon.

Asas yang ketiga yaitu asas ketaatan (disiplin). Dalam asas ini pegawai Pemerintahan hendaknya melakukan tugasnya sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Dalam hal penentuan lamanya waktu pelayanan, hendaknya mereka memberi pelayanan prima agar pelayanan yang diminta oleh warga bisa selesai sesuai waktu yang ditentukan dan tidak bolak-balik untuk menyelesaikan suatu urusan yang hal tersebut bisa memberatkan mereka dari segi waktu, uang dan tenaga.

Asas yang keempat yaitu, asas musyawarah. Berkaitan dengan hal tersebut suatu Pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah khususnya di Kota Cirebon. Pemimpin dan pegawai yang ada merupakan suatu kesatuan tim yang harus melakukan pekerjaannya berdasarkan prinsip musyawarah. Ketika melakukan inovasi hendaknya pimpinan melakukan musyawarah dengan pegawai agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

B. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Faktor penghambat dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Intansi Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik atau masyarakat penerima pelayanan publik. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Khususnya Pemerintahan Kota Cirebon sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan ialah sebagai penuntun atau pedoman bagi Pemerintah dalam rangka Pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, asas pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu rambu bagi para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu ini sangat dibutuhkan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan Pemerintahan yaitu antara Pemerintah dan yang di perintah atau masyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya adminstrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan Pemerintah.

Tentu tidak mudah bagi Pemerintahan Kota Cirebon dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan wilayah yang menjadi kewenangannya. Dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat faktor faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengacu pada faktor faktor penghambat implementasi asas - asas umum pemerintahan yang baik terkait pelayan publik menunjukkan bahwa mengemukakan

acuan faktor penghambat di maksudkan agar pelayanan publik lebih akuntabel, transparan, jelas dalam kepastian hukum serta adil.

Agar mendapatkan informasi terkait yang jelas terkait faktor penghambat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon, maka dari itu penulis mengajukan wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kota Cirebon diantaranya yaitu, *pertama*, Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurangnya pegawai, pegawai *double job* sehingga pekerjaan tidak atau lama terselesaikan, kurangnya tenaga ahli IT. *Kedua*, anggaran terbatas, keterbatasan anggaran untuk inovasi aplikasi atau website, inovasi atau pembaharuan aset”.⁷²

Kemudian ditambahkan oleh Pak Hudaya Kristanto faktor penghambat dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kota Cirebon beliau mengatakan,

“Salah satu penghambatnya yaitu masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang website Pemerintahan Kota Cirebon padahal banyak informasi di website tersebut”.⁷³

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penghambat dalam penerepan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon yaitu dari SDM pegawai, kekurangan anggaran, sampai masyarakat belum tahu terkait website Pemerintahan.

Agar mendapatkan informasi terkait yang jelas terkait solusi terkait penghambat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon, maka dari

⁷² Wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 7 Oktober 2022.

⁷³ Wawancara Kepada Bapak Hud Sekertaris Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 7 Oktober 2022.

itu penulis mengajukan wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa,

“Solusinya yaitu penambahan anggaran sebenarnya pengajuan anggaran dan penambahan pegawai sudah di ajukan namun belum di acc, kemudian memaksimalkan aset yang ada seperti ruangan,lemari dan aset lainnya, yang terakhir melakukan sosialisasi terkait website, media sosial Pemerintahan Kota Cirebon”.⁷⁴


Berdasarkan observasi dan wawancara di atas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kota Cirebon sudah berjalan dengan baik namun tidak bisa di pungkiri terdapat hambatan hambatan dalam pelaksanaan. Tetapi solusinya pun sudah ada untuk menanggulangi hambatan tersebut.

2. Faktor pendukung dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Dalam perspektif otonomi daerah, penerepan *Good Governance* merupakan suatu hal yang penting dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini di dukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Serta prinsip prinsip otonomi daerah sehingga Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan tugas tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi ke Pemerintah Pusat.

⁷⁴ Wawancara Kepada Bapak Wahyu Sekertaris Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 27 Oktober 2022.

Good Governance umumnya mengacu pada karakteristik dari bagaimana seharusnya Pemerintah di jalankan sebaik baiknya, dari segi kualitas kelambagaan dan tata kelola untuk pengembangan dan menerapkan langkah langkah kebijakan yang efektif dan adil. Perkembangan pada ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap peran Negara dan kapasitas fungsional Pemerintah, juga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan publik, serta menjalin sinergitas dengan aktor penting lainnya.



Pemerintahan Kota Cirebon dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan wilayah yang menjadi kewenangannya. Dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat faktor-faktor pendukung yang membantu dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengacu pada faktor-faktor pendukung implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait pelayan publik menunjukkan bahwa mengemukakan acuan faktor pendukung di maksudkan agar membantu pelayanan publik semakin akuntabel, transparan, jelas dalam kepastian hukum serta adil.

Agar mendapatkan informasi terkait yang jelas terkait faktor pendukung implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon, maka dari itu penulis mengajukan wawancara Kepada Bapak Wahyu Yulianto Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa :

“Faktor pendukungnya yaitu berkolaborasi dan bersinergitas dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik(DKIS) Kota Cirebon dengan itu informasi lebih mudah di akses masyarakat”⁷⁵.

⁷⁵ Wawancara Kepada Bapak Wahyu Sekertaris Bagian Hukum Sekertariat Kota Cirebon, 27 Oktober 2022.

Tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis pada manajemen pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan fungsi pokok Pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Diperlukan sinergisitas dari berbagai pihak agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintahan Kota Cirebon berkolaborasi dan bersinergitas dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS). Ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan Pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah berbasis elektronik di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan salah satunya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon⁷⁶. Dengan Peraturan Daerah ini sehingga terbentuk bidang layanan *e-Government* sebagai bidang baru pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaan *e-Government* Kota Cirebon memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang *Smart City*. *Smart city* adalah konsep kota yang mengintegrasikan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem teknologi informasi itu, Pemerintah Kota Cirebon akan mengoneksikan berbagai pelayanan mulai dari ekonomi,

⁷⁶ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, transportasi, sosial, dan lainnya dalam satu koordinasi. Setelah disahkan menjadi perda, Walikota akan menginstruksikan bawahannya, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon untuk sosialisasi dan menyiapkan aturan teknis untuk menjabarkan perda tersebut.⁷⁷ *Smart City* Kota Cirebon memiliki visi dan misi yaitu,

Visi *Smart City* Kota Cirebon adalah Terwujudnya Cirebon Kota Cerdas yang Kreatif , Inovatif, Sinergis dan Berdaya Saing pada tahun 2028.⁷⁸

Penjabaran visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Kreatif, Kreatif adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda (*out of the box*), tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.
- 2) Inovatif, Inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
- 3) Sinergis, Sinergis adalah Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- 4) Berdaya Saing, daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan

⁷⁷ <https://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113193455/sah-kota-cirebon-kini-punya-perda-smart-city> di akses pada tanggal 21 Oktober 2022.

⁷⁸ <https://smartcity.cirebonkota.go.id/> di akses pada tanggal 21 oktober 2022.

berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Misi *Smart City* Kota Cirebon.

- 1) Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
- 3) Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.
- 4) Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.
- 5) Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis.
- 6) Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.⁷⁹

Pemerintah Kota Cirebon memiliki strategi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari visi misi *Smart City* Kota Cirebon yaitu,

- 1) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kesatu : terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif adalah :
 - a) Meningkatkan kualitas layanan publik.
 - b) Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi.
 - c) Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan.
- 2) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kedua : meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional adalah :

⁷⁹ <https://smartcity.cirebonkota.go.id/> di akses pada tanggal 21 oktober 2022.

- a) Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism branding*)
 - b) Membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business branding*)
 - c) Membangun dan memasarkan wajah kota (*City appearance branding*).
- 3) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan ketiga : terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat adalah
- a) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing.
 - b) Mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - c) Membangun ekosistem transaksi keuangan.
- 4) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan keempat : terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien adalah
- a) Harmonisasi tata ruang wilayah.
 - b) Meyediakan prasarana kesehatan yang berkualitas.
 - c) Menyediakan transportasi publik yang nyaman.
- 5) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kelima : terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis adalah
- a) Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*)
 - b) Membangun ekosistem belajar yang efisien (*education*).
 - c) Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
- 6) Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan keenam : terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan adalah

- a) Melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis.
- b) Mengelola limbah dan sampah.
- c) Penghematan energi.⁸⁰

Salah satu unsur yang harus dilakukan untuk mendukung penerapan *e-Government* di Pemerintahan Kota Cirebon adalah mensosialisasikan konsep *e-Government* secara merata, berkelanjutan dan menyeluruh baik di kalangan Pemerintah maupun di kalangan masyarakat agar mengetahui adanya penerapan *e-Government*. Pemerintah Kota Cirebon sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan *e-Government* baik di Pemerintahan maupun di masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan *e-Government* melalui website resmi Kota Cirebon itu sendiri, media massa serta media sosial seperti Instagram.

Website Pemerintahan Kota Cirebon dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang paling sederhana dalam melihat pelaksanaan *e-Government* di Pemerintahan Kota Cirebon. Dengan adanya *e-Government* ini di harapkan pelayanan masyarakat dan akses informasi menjadi lebih cepat, dan transparan meskipun diperlukan kesiapan aparat Pemerintahan dan Pimpinan Kota Cirebon. Masyarakat dapat bertanya atau mengajukan usul kepada Pemerintah secara lebih mudah dengan menulis pesan di website. Pelaksanaan *e-Government* dalam meningkatkan transparansi, kontrol publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah juga sebagai upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik atau *good governance*.

⁸⁰ <https://smartcity.cirebonkota.go.id/> di akses pada tanggal 21 oktober 2022.